



PUTUSAN

Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syamsul Mustamin Alias Otto**
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ujung Tanah Kel. Tamalakba Kec. ujung Tanah Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syamsul Mustamin Alias Otto ditangkap tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Syamsul Mustamin Alias Otto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa Syamsul Mustamin Alias Otto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa Syamsul Mustamin Alias Otto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa Syamsul Mustamin Alias Otto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024

Terdakwa Syamsul Mustamin Alias Otto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL MUSTAMIN ALIAS OTTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Pasal 362 KUHP yang tertuang dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Gula pasir rafinasi curah
- b. 2 (dua buah) timbangan
- c. 4 (empat) buah ember
- d. 22 (dua puluh dua) lembar karung;
- e. Tali rafia
- f. 1 (satu) dump truck merek hino warna hijau nomor polisi DD 8663 MF, No. Rangka MJEFM8JNKAJM24549, nomor mesin J08EUFJ29945

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYARIFUDDIN ALIAS ONDONG.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSUL MUSTAMIN als OTTO pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Soekarno Hatta jalan Nusantara No.378 Kel.Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *barang siapa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 terdakwa sebagai sopir dum truk dari CV.Budi Mas (tempat penyewaan mobil dan truk) yang disewa oleh korban PT.Makassar Tene, bertugas melakukan pengangkutan raw sugar (gula mentah) milik PT.Makassar Tene dari pelabuhan Soekarno Hatta menuju gudang milik PT.Makassar Tene, namun terdakwa tidak membawa raw sugar (gula mentah) milik PT.Makassar Tene tersebut ke gudang milik PT.Makassar Tene, melainkan telah menjualnya kepada sdr.SYARIFUDDIN als ONDONG (penuntutan terpisah) dan membawa raw sugar (gula mentah) tersebut ke gudang yang telah di sewa oleh sdr.SYARIFUDDIN als ONDONG (penuntutan terpisah) di jalan Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo Lama.
- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah bekerja sebagai sopir dum truk selama kurang lebih 3 (tiga) tahun melakukan pengangkutan raw sugar (gula mentah) milik PT.Makassar Tene dari pelabuhan Soekarno Hatta, terdakwa telah mempelajari situasi dan kondisi pelabuhan sehingga timbul niat dan keinginan terdakwa untuk mengambil raw sugar (gula mentah) milik PT.Makassar Tene tersebut tanpa sepengetahuan pemilik dengan cara setiap kapal yang masuk ke pelabuhan untuk membongkar gula pasir

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat jam istirahat sekitar jam 06.30 Wita terdakwa memasukkan mobil Dum Truk ke lokasi karena terdakwa parkir mobil di samping kapal pembongkaran gula pasir dan ujung alat keluarnya (corong kapal) gula pasir langsung mengarah ke mobil terdakwa, kemudian terdakwa membuka alat pembuka corong tersebut karena dilakukan secara manual dan gula tersebut langsung keluar terisi ke mobil, dan setelah terdakwa perkiran mobil tersebut telah terisi maka terdakwa langsung memindahkan mobil ke parkiran mobil tempat lain yang masih dalam wilayah pelabuhan Soekarno Hatta, berselang 15 (lima belas) menit terdakwa langsung meninggalkan lokasi pelabuhan Soekarno hatta menuju gudang di jalan Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo Lama yang telah di sewa oleh sdr.SYARIFUDDIN als ONDONG (penuntutan terpisah), dimana sebelum terdakwa mengambil raw sugar (gula mentah) tersebut telah menelpon dan menawari sdr.SYARIFUDDIN als ONDONG (penuntutan terpisah) untuk dibeli dengan harga setiap karung yang berisi 50 kg seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah tiba di gudang terdakwa langsung menumpahkan gula tersebut di tempat yang telah disediakan oleh terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pengemasan dan penimbangan oleh sdr.SYARIFUDDIN als ONDONG (penuntutan terpisah).

- Bahwa terdakwa mengambil raw sugar (gula mentah) tanpa sepengetahuan dan seizin PT.Makassar Tene sebanyak 11.920 kg atau kurang lebih 10 ton dengan nilai sebesar Rp.113.616.993,60 (seratus tiga belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah poin enam puluh) dengan menggunakan mobil Dum Truk sepuluh roda warna hijau No.Pol DD 8663 MF milik CV.Budi Mas yang disewa oleh korban PT.Makassar Tene, dan menjualnya kepada sdr.SYARIFUDDIN als ONDONG (penuntutan terpisah) seharga kurang lebih Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta riupiah).

- Bahwa terdakwa mengaku mulai mengambil raw sugar (gula mentah) milik PT.Makassar Tene sejak bulan Pebruari 2023 sampai tanggal 10 Juli 2024 sebanyak 54 (lima puluh empat) ton, yang di jual kepada sdr.SYARIFUDDIN als ONDONG (penuntutan terpisah) dan orang lain.

- Bahwa tim resmob polda SulSel yang sebelumnya menerima informasi dari Masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan menghubungi pihak polda SulSel menyampaikan bahwa ada Gudang gula yang tidak jelas di jalan Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lama, sehingga tim resmob Polda mendatangi TKP dan mendapatkan aktifitas pemngemasan gula hasil curian kedalam karung dan melakukan penimbangan, sehingga tim resmob langsung mengamankan terdakwa dan sdr.SYARIFUDDIN als ONDONG (penuntutan terpisah) yang ada di lokasi tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi dan diakui bahwa gula tersebut adalah milik sdr.SYARIFUDDIN als ONDONG yang dibeli dari hasil curian terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSUL MUSTAMIN als OTTO tersebut PT.Makassar Tene mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.113.616.993,60 (seratus tiga belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah poin enam puluh).

Perbuatan terdakwa SYAMSUL MUSTAMIN als OTTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Cahyo Bakti Negara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan laporan Masyarakat yang menyampaikan tentang adanya Gudang gula yang tidak jelas yang berada di Jl. Sultan Abdullah raya, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama tim melakukan pemantauan dan saat itu saksi bersama tim menemukan aktifitas orang yang sedang memasukkan gula ke dalam karung. Sehingga saat itu saksi bersama dengan tim melakukan introgasi dan mengamankan terdakwa, dan saat itu diperoleh keterangan bahwa terdakwa merupakan pemilik gula tersebut dimana terdakwa mengambilnya dari PT.Makassar Tene.
- Bahwa terdakwa dapat mengambil gula tersebut karena terdakwa sebagai Sopir bertugas melakukan pengangkutan raw sugar (gula mentah) milik PT.Makassar Tene dari pelabuhan Soekarno Hatta menuju gudang milik PT.Makassar Tene, akan tetapi gula mentah tersebut dijual kepada saksi Syarifuddin ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Fuad N Dukalang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT Makassar Tene;
 - Bahwa terdakwa saksi kenal karena merupakan sopir dari CV. Budi Mas yang bertugas mengangkut raw sugar milik PT. Makassar Tene, akan tetapi terhadap saksi Syarifuddin, saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa telah terjadi pengambilan raw sugar milik PT. Makassar Tene pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 wita di Pelabuhan Soekarno Hatta jalan Nusantara No.378 Kel.Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar.
 - Bahwa saksi merupakan importir administration representative pada PT. Makassar Tene sejak 2013 sampai saat ini.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yakni melakukan pengurusan adminitrasi terkait dengan penerimaan gula dengan pihak Bea Cukai.
 - Bahwa sepengetahuan saksi raw sugar yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa berjumlah kurang lebih 10 ton. Dimana sepengetahuan saksi raw sugar tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Syarifuddin.
 - Bahwa raw sugar tersebut diambil oleh terdakwa karena berdasarkan catatan saksi terdapat kekurangan raw sugar sebanyak kurang lebih 12,9 ton.
 - Bahwa raw sugar tersebut dibawa oleh terdakwa ke Gudang untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa kepada Saksi Syarifuddin, dan di Gudang tersebut gula tersebut di masukkan ke dalam 50 (lima puluh) bungkus karung.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Makassar Tene mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.113.616.993,60 (seratus tiga belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah poin enam puluh).
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Uchy Marinda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Pengawas lapangan pada CV Budi Mas;
 - Bahwa terdakwa saksi kenal karena merupakan sopir dari CV. Budi Mas yang bertugas mengangkut raw sugar milik PT. Makassar Tene;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) dump truck merek hino warna hijau nomor polisi DD 8663 MF, No. Rangka MJEFM8JNKAJM24549, nomor mesin J08EUFJ29945, merupakan mobil milik CV. Budi Mas yang digunakan untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut raw sugar milik PT. Makassar Tene berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian gula milik PT. Makassar Tene.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Syarifuddin Alias Ondong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Syamsul Mustamin Alias Otto pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 wita.

- Bahwa terdakwa telah mengambil raw sugar milik PT. Makassar Tene sebanyak kurang lebih 10 ton dan saat itu saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli raw sugar curian tersebut dan saksi setuju dan meminta agar terdakwa membawa gula tersebut ke Gudang yang ada Jl. Sultan Abdullah raya, Kec. Tallo, Kota Makassar.

- Bahwa saksi saat itu diberikan harga jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/karung berisi 50 kg gula pasir;

- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara memotong uang yang telah diambil terdakwa sebelumnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi, saat itu gula tersebut sedang dimasukkan ke dalam karung dan belum sempat dijual.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil gula tersebut.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli raw sugar hasil curian terdakwa dari PT. Makassar Tene sebanyak kurang lebih 3 ton.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena mengambil gula milik PT Makassar tene tanpa ijin;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil gula tanpa ijin di Pelabuhan Soekarno Hatta sejak tahun 2003 dimana terdakwa telah mempelajari situasi dan kondisi pelabuhan sehingga timbul niat dan keinginan terdakwa untuk mengambil raw sugar (gula mentah) milik PT.Makassar Tene tersebut tanpa sepengetahuan pemilik dari setiap kapal yang masuk ke pelabuhan untuk membongkar gula pasir dimana pada saat jam istirahat sekitar jam 06.30 Wita terdakwa memasukkan mobil Dum Truk ke lokasi karena saksi parkir mobil di samping kapal pembongkaran gula pasir dan ujung alat keluarnya (corong kapal) gula pasir langsung mengarah ke mobil saksi, kemudian terdakwa membuka alat pembuka corong tersebut karena dilakukan secara manual dan gula tersebut langsung keluar terisi ke mobil, dan setelah terdakwa perkiraan mobil tersebut telah terisi maka terdakwa langsung memindahkan mobil ke parkir mobil tempat lain yang masih dalam wilayah pelabuhan Soekarno Hatta, berselang 15 (lima belas) menit terdakwa langsung meninggalkan lokasi pelabuhan Soekarno hatta menuju gudang di jalan Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo Lama yang telah di sewa oleh saksi Syarifuddin;
 - Bahwa terdakwa mengambil gula tanpa ijin tersebut sendiri, kemudian setelah terdakwa mengambil raw sugar milik PT. Makassar Tene , kemudian terdakwa menghubungi saksi Syarifuddin untuk menjualnya.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Kembali mengambil gula Pasir tanpa ijin pada tanggal 10 Juli 2024 sebanyak \pm 3 ton, delanjutnya dibawa ke Gudang dimana terdakwa menjual raw sugar kepada saksi Syarifuddin seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/karung yang berisi 50 kg gula.
 - Bahwa adapun Gudang yang berada di Jl. Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo Lama tersebut, merupakan Gudang yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali digunakan, dengan tujuan untuk menyimpan raw sugar hasil curian terdakwa dan sebagai tempat untuk melakukan pengepakan gula ke dalam karung.
 - Bahwa setelah raw sugar dimasukkan ke dalam karung barulah terdakwa menghubungi saksi Syarifuddin untuk mengambil gula tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. Gula pasir rafinasi curah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua buah) timbangan
3. 4 (empat) buah ember
4. 22 (dua puluh dua) lembar karung;
5. Tali rafia
6. 1 (satu) dump truck merek hino warna hijau nomor polisi DD 8663 MF, No. Rangka MJEFM8JNKAJM24549, nomor mesin J08EUFJ29945

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena mengambil gula milik PT Makassar tene tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa mengambil gula tanpa ijin di Pelabuhan Soekarno Hatta sejak tahun 2003 dimana terdakwa telah mempelajari situasi dan kondisi pelabuhan sehingga timbul niat dan keinginan terdakwa untuk mengambil raw sugar (gula mentah) milik PT.Makassar Tene tersebut tanpa sepengetahuan pemilik dari setiap kapal yang masuk ke pelabuhan untuk membongkar gula pasir dimana pada saat jam istirahat sekitar jam 06.30 Wita terdakwa memasukkan mobil Dum Truk ke lokasi karena saksi parkir mobil di samping kapal pembongkaran gula pasir dan ujung alat keluarnya (corong kapal) gula pasir langsung mengarah ke mobil saksi, kemudian terdakwa membuka alat pembuka corong tersebut karena dilakukan secara manual dan gula tersebut langsung keluar terisi ke mobil, dan setelah terdakwa perkiraan mobil tersebut telah terisi maka terdakwa langsung memindahkan mobil ke parkir mobil tempat lain yang masih dalam wilayah pelabuhan Soekarno Hatta, berselang 15 (lima belas) menit terdakwa langsung meninggalkan lokasi pelabuhan Soekarno hatta menuju gudang di jalan Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo Lama yang telah di sewa oleh saksi Syarifuddin;
- Bahwa benar terdakwa mengambil gula tanpa ijin tersebut sendiri, kemudian setelah terdakwa mengambil raw sugar milik PT. Makassar Tene , kemudian terdakwa menghubungi saksi Syarifuddin untuk menjualnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Kembali mengambil gula Pasir tanpa ijin pada tanggal 10 Juli 2024 sebanyak \pm 3 ton, delanjutnya dibawa ke Gudang dimana terdakwa menjual raw sugar kepada saksi Syarifuddin seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/karung yang berisi 50 kg gula.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun Gudang yang berada di Jl. Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo Lama tersebut, merupakan Gudang yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali digunakan, dengan tujuan untuk menyimpan raw sugar hasil curian terdakwa dan sebagai tempat untuk melakukan pengepakan gula ke dalam karung.
- Bahwa benar setelah raw sugar dimasukkan ke dalam karung barulah terdakwa menghubungi saksi Syarifuddin untuk mengambil gula tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama **Syamsul Mustamin alias Otto** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM – 280/P.4.10/Eoh.2/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama **Syamsul Mustamin alias Otto** , sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **Syamsul Mustamin alias Otto** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *barang siapa* ” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagai benda yang berwujud ataupun tak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena mengambil gula milik PT Makassar tene tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa mengambil gula tanpa ijin di Pelabuhan Soekarno Hatta sejak tahun 2003 dimana terdakwa telah mempelajari situasi dan kondisi pelabuhan sehingga timbul niat dan keinginan terdakwa untuk mengambil raw sugar (gula mentah) milik PT.Makassar Tene tersebut tanpa sepengetahuan pemilik dari setiap kapal yang masuk ke pelabuhan untuk membongkar gula pasir dimana pada saat jam istirahat sekitar jam 06.30 Wita terdakwa memasukkan mobil Dum Truk ke lokasi karena saksi parkir mobil di samping kapal pembongkaran gula pasir dan ujung alat keluarnya (corong kapal) gula pasir langsung mengarah ke mobil saksi, kemudian terdakwa membuka alat pembuka corong tersebut karena dilakukan secara manual dan gula tersebut langsung keluar terisi ke mobil, dan setelah terdakwa perkiraan mobil tersebut telah terisi maka terdakwa langsung memindahkan mobil ke parkir mobil tempat lain yang masih dalam wilayah pelabuhan Soekarno Hatta, berselang 15 (lima belas) menit terdakwa langsung meninggalkan lokasi pelabuhan Soekarno hatta menuju gudang di jalan Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo Lama yang telah di sewa oleh saksi Syarifuddin;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil gula tanpa ijin tersebut sendiri, kemudian setelah terdakwa mengambil raw sugar milik PT. Makassar Tene , kemudian terdakwa menghubungi saksi Syarifuddin untuk menjualnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Kembali mengambil gula Pasir tanpa ijin pada tanggal 10 Juli 2024 sebanyak \pm 3 ton, delanjutnya dibawa ke Gudang dimana terdakwa menjual raw sugar kepada saksi Syarifuddin seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/karung yang berisi 50 kg gula.
- Bahwa benar adapun Gudang yang berada di Jl. Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo Lama tersebut, merupakan Gudang yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali digunakan, dengan tujuan untuk menyimpan raw sugar hasil curian terdakwa dan sebagai tempat untuk melakukan pengepakan gula ke dalam karung.
- Bahwa benar setelah raw sugar dimasukkan ke dalam karung barulah terdakwa menghubungi saksi Syarifuddin untuk mengambil gula tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terungkap jika benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dan barang yang di ambil oleh terdakwa adalah gula pasir mentah milik PT Makassar tene sejumlah 3 ton tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian unsur “ *mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena mengambil gula milik PT Makassar tene tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa mengambil gula tanpa ijin di Pelabuhan Soekarno Hatta sejak tahun 2003 dimana terdakwa telah mempelajari situasi dan kondisi pelabuhan sehingga timbul niat dan keinginan terdakwa untuk mengambil raw sugar (gula mentah) milik PT.Makassar Tene tersebut tanpa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemilik dari setiap kapal yang masuk ke pelabuhan untuk membongkar gula pasir dimana pada saat jam istirahat sekitar jam 06.30 Wita terdakwa memasukkan mobil Dum Truk ke lokasi karena saksi parkir mobil di samping kapal pembongkaran gula pasir dan ujung alat keluarnya (corong kapal) gula pasir langsung mengarah ke mobil saksi, kemudian terdakwa membuka alat pembuka corong tersebut karena dilakukan secara manual dan gula tersebut langsung keluar terisi ke mobil, dan setelah terdakwa perkiraan mobil tersebut telah terisi maka terdakwa langsung memindahkan mobil ke parkiran mobil tempat lain yang masih dalam wilayah pelabuhan Soekarno Hatta, berselang 15 (lima belas) menit terdakwa langsung meninggalkan lokasi pelabuhan Soekarno hatta menuju gudang di jalan Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo Lama yang telah di sewa oleh saksi Syarifuddin;

- Bahwa benar terdakwa mengambil gula tanpa ijin tersebut sendiri, kemudian setelah terdakwa mengambil raw sugar milik PT. Makassar Tene , kemudian terdakwa menghubungi saksi Syarifuddin untuk menjualnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Kembali mengambil gula Pasir tanpa ijin pada tanggal 10 Juli 2024 sebanyak \pm 3 ton, selanjutnya dibawa ke Gudang dimana terdakwa menjual raw sugar kepada saksi Syarifuddin seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/karung yang berisi 50 kg gula.
- Bahwa benar adapun Gudang yang berada di Jl. Sultan Abdullah Raya No.5 Kota Makassar samping PLN GI Tallo Lama tersebut, merupakan Gudang yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali digunakan, dengan tujuan untuk menyimpan raw sugar hasil curian terdakwa dan sebagai tempat untuk melakukan pengepakan gula ke dalam karung.
- Bahwa benar setelah raw sugar dimasukkan ke dalam karung barulah terdakwa menghubungi saksi Syarifuddin untuk mengambil gula tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terungkap jika terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa adalah gula pasir mentah milik PT Makassar tene sejumlah 3 ton tanpa ijin, dimana gula pasir mentah tersebut akan dijual, seolah-olah gula pasir mentah tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Gula pasir rafinasi curah
- 2 (dua buah timbangan
- 4 (empat) buah ember
- 22 (dua puluh dua) lembar karung;
- Tali rafia
- 1 (satu) dump truck merek hino warna hijau nomor polisi DD 8663 MF, No. Rangka MJEFM8JNKAJM24549, nomor mesin J08EUFJ29945

Yang masih dibutuhkan oleh penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYARIFUDDIN ALIAS ONDONG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syamsul Mustamin alias Otto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun) 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Gula pasir rafinasi curah
 - 2 (dua buah) timbangan
 - 4 (empat) buah ember
 - 22 (dua puluh dua) lembar karung;
 - Tali rafia
 - 1 (satu) dump truck merek hino warna hijau nomor polisi DD 8663 MF, No. Rangka MJEFM8JNKAJM24549, nomor mesin J08EUFJ29945

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syarifuddin Alias Ondong.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzdalifah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rahmawati Azis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)